



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2011

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK WARIS DAN / ATAU HIBAH WASIAT**

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Keringan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan untuk waris dan hibah wasiat ;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
7. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
8. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris.
9. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal.

Pasal 2

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat kewenangan pemberian pengurangan dan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Pasal 3

Besarnya keringanan dan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk memperoleh keringanan dan pengurangan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan; dan
2. melampirkan silsilah atas waris dan/atau hibah wasiat yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat diwilayah yang bersangkutan.

Pasal 5

Saat terutangnya pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena waris dan/ atau wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan.

Pasal 6

- (1) Nilai Perolehan Objek pajak karena waris dan/atau hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan.
- (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah daripada nilai jual objek pajak bumi dan bangunan, nilai perolehan objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah nilai objek pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 7


Kepala kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 8


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 April 2011
WALIKOTA DENPASAR,



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 13